

KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN BULLYING

[Legal Study On Protection Of Bullying Victims]

Gede Tusan Ardika^{1)*}, Ramli²⁾, Aline Febriany Loilewen³⁾, Titin Titawati⁴⁾,

^{1,2,3)}Universitas Mahasaraswati Denpasar, ³⁾Universitas 45 Mataram

¹⁾gedetusan@gmail.com (corresponding), ²⁾ramlipak79@gmail.com, ³⁾alinefebryani@gmail.com,
⁴⁾titintitawati@gmail.com

ABSTRAK

Kasus bullying semakin marak hingga berakibat kematian atau pemunuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hukum tentang perlindungan korban bullying. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dan kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur perlindungan bagi korban bullying dan sanksi untuk pelaku bullying. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), "Kekerasan Adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Perlindungan anak tertera pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: kajian; hukum; korban; bullying

ABSTRACT

Bullying cases are increasingly rampant, resulting in death or murder. The purpose of this study is to examine the law on the protection of bullying victims. The research method used in this writing is the normative legal research method and literature. The results of the study show that Indonesia is one of the countries that regulates protection for bullying victims and sanctions for perpetrators of bullying. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law), "Violence is any act against children that results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty." Efforts to protect children have been regulated in several laws and regulations, including the Child Protection Law, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA Law). Child protection is stipulated in Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: study; law; victims; bullying

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja dan yang sangat sering terjadi di Sekolah antara senior dan junior atau yang terlihat lemah dan yang merasa kuat yaitu perundungan, penggertakan palak atau lebih dikenal dengan istilah bullying. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah, Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan (Palupi, 2020). Tindakan bullying yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam

mulai dari bullying verbal, bullying fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu cyber bullying (Damayanti et al, 2020).

Secara psikologis, bullying adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, mempermalukan dan mengucilkan (Darmayanti et al., 2019). Menurut komisi nasional perlindungan anak, bullying merupakan physical and psychological abuse atau yang bisa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan pribadi (Ihkam & Parwata, 2016). Perundungan atau disebut bullying merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relative kecil (Anita et al, 2020).

Perilaku bullying dapat terjadi di seluruh jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Fikriana & Hartantri, 2023). American Psychiatric Association (2013) mengartikan bullying sebagai: A form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.

Kasus bullying yang marak terjadi di Indonesia terutama di lingkungan sekolah dan berdampak sampai ke kasus pembunuhan, sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak dalam berusaha mencegah hal tersebut terjadi. Tindakan bullying harus menjadi suatu Tindakan yang mendapat perhatian hukum secara tegas khususnya bagi pelaku, meskipun ada undang-undang perlindungan anak. Jadi perlu ada kajian hukum terkait perlindungan korban bullying .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian pada dasar hukum, sistem dalam hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum (Ali, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam perundang-undangan, mengkaji regulasi seperti UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dokumen perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Bullying

Istilah bullying merupakan istilah yang masih baru pada perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia, sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata bullying dalam Bahasa Indonesia. Secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk bullying terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi (Novianti, 2019).

Sejak tahun 1970-an, bullying sudah dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan dime, menyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bunuh diri terkait dengan bullying (Sucipto, 2012). Perilaku bullying merupakan tindakan negative yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti et al., 2019).

Menurut pasal 1 angka 6 nomor 36 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) bullying, dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah melanggar hak pribadi, hak rasa aman dan hak mengembangkan diri (Ilahia & Asisti, 2024).

Kajian Hukum Tentang Perlindungan Korban Bullying

Perlindungan Terhadap Korban Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap warga negara pada dasarnya berhak atas rasa aman dan hak untuk perlindungan dari ancaman, seperti: termasuk dalam konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), “Kekerasan Adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Untuk perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun. Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying dapat juga dilakukan melalui upaya diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Novianti, 2019). Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantara: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan bullying.

Dengan diadopsinya Konvensi hak-hak anak melalui Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, pemerintah Indonesia telah mengakui dan berkmitmen untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk penyediaan perlindungan hukum yang diperlukan ((KPP-PA), 2020). Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban bullying, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum.

UU Perlindungan Anak pada Pasal 64 juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana bullying, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, \geq maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun,dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

PENUTUP

Simpulan

Bullying merupakan tindakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok baik secara fisik, verbal dan psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), “Kekerasan Adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Perlindungan anak tertera pada Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saran

Maraknya kasus bullying menjadi dasar oleh pemerintah supaya membuat aturan yang jelas dan tegas bagi pelaku. Sanksi bagi pelaku di bawah umur juga harus ada yang bersifat mengikat dan jera. Sednagkan korban bullying, selain mendapat perhatian secara mental juga baiknya ada perlindungan yang jelas terkait keamanan dan kenyamanan di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC : American Psychiatric Publishing. Washinton DC
- Anita & Triasavira, M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Jendela Hukum*
- Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah*, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2.
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1.
- Fikriana, A., & Hartantri, A. (2023). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasah*. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 32–38.
- Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2016). *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11), 1–10.
- Ilahia, S. N. K., & Asisti, P. A. (2024). *Fenomena Bullying di Kalangan Siswa dalam Perspektif Hukum dan HAM*. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 2(2), 1–22.
- KPP-PA. (2020). *Profil Anak di Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzA0MA>
- Palupi, M.C.T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2.
- Sucipto, S. (2012). *Bullying Dan Upaya Meminimalisasikannya*. *Psikopedagogia*, 1(1).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un-dang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).